



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 164 TAHUN 2022
TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PENGANTI ANTAR WAKTU DI DESA POPIDOLON
KECAMATAN LIANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE 2019-2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Popidolon yang disebabkan karena anggota BPD atas nama SUNARTI, meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Popidolon dengan Nomor: 475/05/PEMDES-POP/02/2022 sehingga perlu dilakukan pengisian keanggotaan BPD melalui penggantian Antar Waktu (PAW);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka pengisian keanggotaan BPD antar waktu di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan pimpinan BPD melalui Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Surat Keterangan Kematian Alm. SUNARTI Dari Kepala Desa Popidolon Nomor : 475/05/PEMDES-POP/02/2022;
 2. Surat Keterangan Kepala Desa Popidolon Nomor: 470/08/Pemdes-Pdln/2022 Pengganti Antar Waktu (PAW) BPD belum pernah menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa selama tiga kali masa jabatan berturut-turut;
 3. Surat Pengantar Camat Liang Nomor : 141/84/Kec.Liang/2022 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) BPD Desa Popidolon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DI DESA POPIDOLON KECAMATAN LIANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudari SUNARTI dari jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Popidolon Periode 2019-2025 dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- KEDUA : Meresmikan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu di Desa Popidolon Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2025, dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Masa jabatan Keanggotaan BPD PAW sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah melanjutkan sisa masa jabatan yang ada.
- KEEMPAT : Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Anggota BPD mempunyai Hak dan Kewajiban yang diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menerima tunjangan yang besarnya ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 APRIL 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*



KRAISS D. ADAM

Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada;

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas PMD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Camat Liang di Liang;
6. Kepala Desa Popidolon;
7. Masing-masing Pengurus BPD di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERESMIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI
ANTAR WAKTU DESA POPIDOLON
KECAMATAN LIANG KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN PERIODE 2019-2025.

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA POPIDOLON KECAMATAN LIANG
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025

NO.	NAMA	DAERAH PERWAKILAN	KETERANGAN
1.	AHID BULIA	DUSUN I	
2.	ARDIANTO KAMANGI	DUSUN II	
3.	THITO S.PILISI	DUSUN III	
4.	SARNIJA T. SAIDA	DUSUN IV	
5.	BADRIA LAJUJ	PEREMPUAN	PENGGANTI ANTAR WAKTU

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *x*


*x*RAIS D. ADAM